

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kuliah
FIQH IBADAH

SYAKIR JAMALUDDIN, M.A.



LPPi UMY

KULIAH FIQH IBADAH

Penulis:

Syakir Jamaluddin, M.A.

Desain sampul: Joko

Tata letak isi: Kirman^{BS}

Diterbitkan oleh :

LPMI UMY

Jl. Ringroad Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta

Telp. (0274) 387 656, Ext 154, CP: (0274) 7432 234

ISBN : 978-979-3708-17-1

Dicetak oleh :

Percetakan Muhammadiyah “Gramasurya”

Cetakan I : Juni 2010

Cetakan II : Oktober 2011

Cetakan III : April 2013

Cetakan IV : Februari 2014

Cetakan V : November 2015

Sanksi Pelanggaran Pasal 72, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR PENULIS

Al-Hamdulillâh, akhirnya buku **KULIAH FIQH IBADAH** selesai juga. Untuk itu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menyempurnakan Risalah-Nya dan mengutuskan seorang Rasul dengan bekal petunjuk al-Qur'an untuk dijelaskan kepada seluruh umat manusia. Shalawat serta salam kepada Rasul penutup, Nabi Muhammad saw yang telah berjuang dengan segenap jiwa dan raganya, menyampaikan Risalah Ilahi dengan nasihat dan keteladanan yang baik demi kebahagiaan umat manusia, di dunia dan di akhirat kelak.

Buku yang berjudul **Kuliah Fiqh Ibadah** ini merupakan salah satu Buku Ajar dan referensi utama dari **Mata Kuliah Agama Islam 2** pada tingkat Perguruan Tinggi Muhammadiyah, di mana Mata Kuliah Agama Islam 1 titik tekannya ada pada nilai dasar spiritual yang menekankan persoalan Aqidah dan Akhlaq, sedangkan Mata Kuliah Agama Islam 2 menekankan pada persoalan ibadah dan mu'amalah yang diawali dengan pengantar ilmu fiqh.

Tujuan perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan ibadah *mahdlah* dengan baik dan benar berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah *al-maqbûlah* (baca: hadis sahih dan hadis hasan).

Kompetensi dasar yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini:

1. Mahasiswa dapat memahami arti fiqh dan pembagiannya, dapat membedakannya dengan ushul fiqh dan Syari'ah, dapat memahami dasar-dasar ilmu fiqh, tujuan dan asas-asas hukum Islam, serta kaidah dan metode dasar dalam mengistinbatkan hukum Islam.
2. Mahasiswa dapat memahami arti, filosofi dan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam
3. Mahasiswa dapat memahami permasalahan thaharah dan beberapa hal kontroversial seputar cara bersuci dari najis & hadas, wudlu, mandi & tayammum.
4. Mahasiswa dapat memahami permasalahan shalat dan beberapa hal kontroversial seputar tata cara shalat wajib, shalat-shalat sunat, dan tata cara shalat jama'ah.
5. Mahasiswa dapat memahami permasalahan zakat, cara penghitungan, pengelolaan dan pendistribusiannya, serta beberapa hal kontroversial seputar zakat
6. Mahasiswa dapat memahami permasalahan puasa dan beberapa hal kontroversial seputar tata cara puasa
7. Mahasiswa dapat memahami permasalahan haji dan beberapa hal kontroversial seputar tata cara manasik haji

Oleh karena pada umumnya mahasiswa sudah mendapatkan fiqh ibadah pada jenjang pendidikan sebelumnya, maka meskipun buku ini membahas hal yang sama, namun dalam proses perkuliahan tidak lagi

membahas secara detail tentang tata cara ibadah *maḥḍlah*, tetapi lebih banyak menekankan hal-hal yang bersifat kontroversial. Persoalan kontroversial di bidang fiqh yang banyak diperselisihkan masyarakat --khususnya fiqh shalat yang sebagian bahannya saya ambilkan dari buku *Shalat Sesuai Tuntunan Nabi saw--*, akan dibahas agak detail dengan pendekatan kritik dan fiqh hadis. Di samping bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam membahas hukum Islam, juga dimaksudkan agar mahasiswa dapat memahami berbagai dalil hukum Islam yang kadang berbeda antara satu dengan yang lain, dapat memahami perbedaan pemahaman tersebut, dan dapat mentolerir perbedaan tersebut jika memang memiliki dalil atau alasan yang kuat.

Karena fiqh atau pemahaman hukum Islam senantiasa berkembang dinamis menurut situasi dan kondisi masyarakat, maka buku ini tidak hanya memberikan produk jadi seperti buku-buku fiqh pada umumnya, namun juga membekali pembaca dengan “alat bedah” sederhana sebagai pengantar bagi para pembaca untuk memahami kerangka teori dan metode hukum Islam yang biasa ditempuh ulama dalam memahami dan menggali hukum Islam. Dengan bekal ini diharapkan para pembaca dapat menempuh langkah awal yang benar dalam memahami dan menggali hukum Islam.

Meskipun banyak keterbatasan yang penulis rasakan dalam penulisan ini --khususnya dalam hal penomoran referensi yang kebanyakan mengambil dari CD Program *Maktabah Syâmilah--*, namun atas perkenan Allah SWT

dan berbagai bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu menyelesaikan buku ini. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, juga ungkapan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang telah memberikan kasih-sayangannya kepada penulis: Ibunda Hj. Rillah dan ayahanda H. Djamaluddin Laidjo *Allahu yarham*, istriku Aminah Setyaningsih dan anak-anakku tercinta: Meuthia Nabila, Nadia al-Haq, dan si bungsu Fâdhil Ahmad Syakir yang lahir saat proses terakhir buku ini, ibu dan bapak mertuaku: Hj. Titik Mawarti dan H. Sugiarto *Allâhu yarham*, serta saudara-saudaraku semua, para guru saya: Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc., M.A. yang bersedia memberi kata pengantar dan menyumbangkan tulisan tentang Fiqh Haji, Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. (Ketua Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah), Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, M.A., Rektor UMY: Ir. Dasron Hamid, M.Sc., seluruh sahabat dan teman di UMY, LPPI UMY, Fakultas Agama Islam UMY, dan lain-lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya semoga akan berbalas kebaikan dari Allah SWT, *âmin*.

Yogyakarta, 11 Juni 2010 M.

28 Jumadil-Akhir 1431 H

Wassalam,

Ttd.

Syakir Jamaluddin

KATA PENGANTAR

الحمدُ لله والصلاة والسلامُ على رسولِ الله وعلى آله
وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين

Ibadah adalah salah satu dari empat aspek ajaran Islam. Tiga aspek yang lain adalah Aqidah, Akhlaq dan Mu'amalah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah dalam pengertian khusus (*'ibâdah khâshshah*), atau biasa juga disebut *'ibâdah mahdlah*, yaitu mendekati diri kepada Allah SWT dengan segala cara sesuai yang telah ditetapkan oleh *asy-Syâri'*, seperti: shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan *asy-Syâri'* dalam defenisi di atas adalah Allah SWT dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW, sedangkan secara teknis *asy-Syâri'* itu adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian segala macam ibadah *mahdlah* yang dilakukan haruslah dipastikan ada perintahnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam ibadah *mahdlah* sudah terkenal dan menjadi pegangan para fuqaha' kaedah yang menyatakan, segala sesuatu dalam ibadah hukumnya terlarang, kecuali jika ada dalil yang memerintahkannya. Kebalikan dengan mu'amalat (ibadah dalam arti umum yang lebih luas), kaedahnya adalah segala sesuatu dibolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya.

Setiap Muslim yang akan melaksanakan ibadah *mahdlah* seperti shalat misalnya, haruslah terlebih dahulu memastikan bahwa tatacara shalat yang akan dilakukannya haruslah betul-betul berdasarkan dalil-dalil syara' yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dia harus mengerjakan shalat persis seperti yang dituntunkan kedua sumber itu. Tidak boleh dikurangi sedikit pun dan tidak boleh pula ditambah. Jika dikurangi shalatnya bisa tidak sah, dan apabila ditambah akan terjatuh dalam perbuatan bid'ah yang dicela oleh Rasulullah SAW. Ibadah yang masuk kategori bid'ah tidak akan diterima oleh Allah SWT. Orang yang membuat atau mengada-adakannya mendapatkan ancaman yang lebih keras lagi, tidak termasuk umat Nabi. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan semua bidah adalah sesat dan setiap yang sesat di neraka.

Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah bukanlah dalil-dalil yang sudah jadi dan siap pakai, tetapi dalil-dalil yang perlu dipahami, dikaji dan dilakukan *istinbâth*. Misalnya di dalam Al-Qur'an ditemukan perintah (*al-amr*), tetapi apakah perintah itu berarti wajib atau sunah atau mubah? Untuk menjawabnya haruslah dilakukan kajian dan kemudian dilakukan *istinbâth*. Begitu juga dengan larangan (*an-nahyu*), apakah setiap larangan yang ada di dalam Al-Qur'an berarti haram atau hanya makruh? Lima jenis hukum tersebut, wajib, sunah, haram, makruh dan mubah adalah hasil *istinbâth* para ahli fiqih (fuqaha') terhadap dalil-dalil yang terperinci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Apalagi apabila berbicara tentang hukum *wadh'i* seperti sebab, syarat,

mani', sah, batal dan fasid, tentu memerlukan seperangkat ilmu untuk merumuskannya. Ilmu itulah yang disebut dengan ushul fiqh.

Di sinilah kita berterima kasih kepada para ulama yang telah menyusun ushul fiqh dan menerapkannya dalam menetapkan hukum dalam ilmu fiqh sehingga hukum Islam dapat disajikan dengan sistematis, rinci dan jelas dalam kitab-kitab fiqh.

Fiqh Ibadah adalah salah satu di antara bagian ilmu fiqh tersebut. Buku *Kuliah Fiqh Ibadah* karya saudara Syakir Jamaluddin, yang sedang berada di hadapan pembaca sekarang ini, adalah salah satu di antara sekian buku Fiqh Ibadah tersebut. Dalam buku ini saudara Syakir Jamaluddin menyajikan secara sistematis, lengkap dengan dalil-dalilnya mulai dari bab thaharah, shalat, zakat, puasa sampai haji. Sebelum memasuki bab thaharah, penulis buku juga menjelaskan secara ringkas tentang ibadah sebagai sebuah pengantar dan menjelaskan tentang fiqh, syari'ah, ushul fiqh sebagai pendahuluan.

Buku *Kuliah Fiqh Ibadah* ini merupakan pengembangan dari buku laris karya penulis sebelumnya yang berjudul *Shalat Sesuai Tuntunan Nabi SAW, Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat*. Kali ini pembahasannya diteruskan sampai kepada bab haji. Sebagai seorang magister dalam ilmu hadits, saudara Syakir Jamaluddin membahas secara agak detail kontroversi di bidang fiqh, khususnya fiqh shalat dengan pendekatan kritik hadits. Sebuah pendekatan yang tidak banyak dilakukan oleh penulis buku lainnya.

Buku ini sudah lama ditunggu-tunggu terbitnya, khususnya oleh kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, serta Perguruan Tinggi umum lainnya, untuk melengkapi empat serial Kuliah Agama Islam yang direncanakan. *Kuliah Aqidah Islam* dan *Kuliah Akhlaq* sudah diterbitkan oleh LPPI UMY dalam waktu yang cukup lama. Sebagai penulis buku *Kuliah Aqidah Islam* dan *Kuliah Akhlaq*, saya sangat bergembira dengan terbitnya buku *Kuliah Fiqih Ibadah* ini, sehingga kebutuhan mahasiswa terhadap buku tersebut dapat terpenuhi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, dapat pula terbit buku *Kuliah Fiqih Mu'amalah* sehingga lengkaplah terbit empat serial Kuliah Agama Islam yang direncanakan.

Demikian, semoga buku ini bermanfaat dan menjadi amal shaleh bagi penulisnya.

Wassalamu 'alaykum Wr.Wb..

Yogyakarta, 11 Juni 2010

Ttd.

Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.

Pedoman Transliterasi dan Singkatan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ء	= '	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ts	ص	= sh	م	= m
ج	= j	ض	= dl	ن	= n
ح	= <u>h</u>	ط	= th	و	= w
خ	= kh	ظ	= zh	ه	= h
د	= d	ع	= '	ي	= y
ذ	= dz	غ	= gh	ة	= ah; at (bentuk sambung)
ر	= r	ف	= f	ال	= al- (<i>al-usrat al-sa'âdah</i>)
Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	= a	أَ	= â	وَ	= aw
ِ	= i	إِ	= î	يَ	= ay
ُ	= u	وِ	= û	يِّ	= iyy (i pada akhir kata)
				وِّ	= uww (u pada akhir kata)

Pengecualian:

Translit tidak diberlakukan pada istilah Arab yang sudah menjadi bahasa/istilah yang lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, seperti: *'Abdullah*, bukan *'Abd Allâh*, atau *bismillâh*, bukan *bi ism Allâh*, atau Rasulullah saw atau Al-Qur'an, atau teks doa karena harus dibaca benar, misal: *at-tah_uyyâtu li-llâh* bukan *al-tah_uyyâtu li Allâh*.

Singkatan:

HSR. : Hadis Sahih Riwayat

HDR. : Hadis Daif Riwayat

HHR. : Hadis Hasan Riwayat

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	v
Kata Pengantar	
Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.....	ix
Pedoman Transliterasi dan Singkatan	xiii
Daftar Isi	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Fiqh, Syari`ah dan Ushul Fiqh.....	1
B. Pembagian Fiqh.....	4
C. Sumber dan Dasar Hukum Islam.....	4
D. Tujuan Hukum Islam	9
E. Asas-asas Hukum Islam	11
F. Kaidah Fiqhiyyah dan Kaidah Ushûliyyah	17
G. Metode Penetapan Hukum Islam	27
H. Menyelesaikan Dalil-dalil yang “Bertentangan”	42
BAB 2. PENGANTAR IBADAH	49
A. Pengertian Ibadah.....	49
B. Pembagian Ibadah	50
C. Falsafah Ibadah: Mengapa Kita Harus Beribadah?	50
D. Prinsip-prinsip Ibadah	54

BAB 3. THAHARAH	61
A. Pengertian	61
B. Alat Bersuci	62
C. Najis dan Hadats.....	64
D. Wudlu’	65
1. Rukun dan Tata Cara Berwudlu menurut Sunnah Rasul	65
2. Hal-hal yang Membatalkan Wudlu	72
3. Mengusap Kedua Khuf.....	74
E. Mandi	75
- Tata Cara Mandi	76
F. Tayammum	78
- Hal-hal yang Membatalkan Tayammum....	79
BAB 4. SHALAT	81
A. Arti dan Kedudukan Shalat	81
B. Hukum Meninggalkan Shalat.....	83
C. Fungsi dan Hikmah Shalat	84
D. Syarat Sahnya Shalat	86
E. Azan dan Iqamah.....	89
F. Tata Cara Shalat Nabi saw.	94
1. Niat	94
2. Berdiri	94
3. Bertakbir.....	95
4. Membaca surat al-Fâtiyah.....	101
Membaca basmalah, apakah liris ataukah keras?.....	102
5. Ruku’	105
6. I’tidal	106

	- Bagaimana Posisi Tangan setelah I'tidal?	106
7.	Sujud	109
8.	Duduk	115
	- Apakah Jari Telunjuk Digerak-gerakkan ataukah Tidak?	116
9.	Salam	121
G.	Sujud Sahwi dan Sujud Tilawah.....	122
H.	Dzikir dan Doa setelah Shalat	123
I.	Jama` dan Qashar.....	125
	- Jarak Safar yang Dbolehkan Jama' dan Qashar	130
	- Lama Safar yang Dbolehkan Jama' dan Qashar	131
J.	Shalat Jama'ah.....	132
	- Tata Cara Shalat Jama'ah dan Bagaimana Merapatkan Shaf?	133
K.	Shalat Jum`at	143
L.	Shalat-shalat Sunnat	143
	1. Shalat Sunnat Rawatib	144
	2. Shalat Dluha	146
	3. Shalat Tahajjud, Shalat Layl, atau Shalat Witr	147
	a. Shalat Layl 11 rakaat dengan format 4-4-3	149
	b. Shalat Layl 11 rakaat dengan format 8-2-1	150
	c. Shalat Layl 11 rakaat dengan format 2-2-1	153
	d. Shalat Witr 7 rakaat dengan format 4-3 rakaat, atau 9 rakaat dengan format	

	6-3 rakaat, atau 11 rakaat dengan format 8-3 rakaat, atau 13 rakaat dengan format 10-3 rakaat.	157
e.	Shalat Witir 3 rakaat, yakni 2 rakaat salam, lalu 1 rakaat salam	159
f.	Shalat Witir 3 Rakaat Langsung Salam	
g.	Shalat Witir 1 Rakaat	162
h.	Hadis Tidak Ada Dua Witir dalam Satu Malam.....	163
i.	Shalat Tarawih 20 Rakaat?	164
j.	Boleh shalat layl berjama'ah	
4.	Shalat Dua Hari Raya.....	167
a.	Lafal Takbir 'Ied	169
b.	Shalat 'Ied Bertepatan Hari Jum'at	171
5.	Shalat Istisqa'	172
6.	Shalat Istikharah	173
7.	Shalat Tahiyatul-Masjid.....	175
8.	Shalat Gerhana	175
9.	Shalat Jenazah	177
-	Shalat-shalat Sunat dan Tata Cara Sunnat yang Diperselisihkan Kesunnahannya.....	181
1.	Shalat Tasbih	181
2.	Shalat Taubat atau Shalat Sunat Wudlu'	182
3.	Shalat Hajat	184
4.	Shalat Syukur dan Sujud Syukur	185
5.	Qunut	186
-	Waktu-waktu yang Dilarang Shalat Sunnat..	190

BAB 5. ZAKAT	193
A. Arti Zakat	193
B. Filosofi Zakat	197
C. Syarat-syarat Wajib Zakat	199
D. Macam-macam Zakat.....	202
E. Harta yang wajib dizakatkan dan besar zakatnya	203
F. Zakat Penghasilan (Profesi).....	213
G. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	215
H. Pengelolaan Zakat	218
I. Zakat dan Pajak.....	219
J. Hikmah Zakat.....	220
BAB 6. PUASA	223
A. Pengertian	223
B. Rukun dan Syarat Puasa	224
C. Hal-hal yang Membatalkan dan yang Mengurangi Nilai Puasa.....	226
D. Adab berpuasa	228
E. Macam-macam Puasa.....	335
F. Halangan Puasa	345
G. Orang Mati Tapi Punya Hutang Puasa	346
H. Hikmah Puasa	347
BAB 7. HAJI	249
A. Pengertian Haji.....	249
B. Hukum Haji	250
C. Rukun Dan Wajib Haji	253
D. Ihram	254

E. Macam-Macam Haji	260
F. Thawaf	262
G. Sa'i	267
H. Tahallul	269
I. Wuquf di Arafah.....	270
J. Bermalam di Muzdalifah.....	272
K. Melempar Jamarat dan Mabit di Mina	272
L. Menyembelih Hadyu Atau DAM.....	275
M. Thawaf Ifadhah dan Sa'i.....	276
N. Thawaf Wada'	277
O. Ibadah dan Ziarah di Madinah.....	277
DAFTAR PUSTAKA.....	281
INDEKS	293
BIODATA PENULIS.....	297

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pengertian Fiqh, Syari`ah dan Ushul Fiqh

Kata *fiqh* / الفِقهُ (*fi`ilnya: يَفْقَهُ - فِقْهَهُ*) secara bahasa berarti: العِلْمُ (*pengetahuan*) atau الفُهْمُ (*pemahaman*) saja, baik pemahaman itu secara mendalam ataupun dangkal.¹ Sementara itu Abu Zahrah mengatakan bahwa arti *al-fiqh* secara bahasa tidak sekadar pemahaman saja tapi الفُهْمُ العَمِيْقُ yaitu *pemahaman yang mendalam*.²

Adapun pengertian fiqh menurut istilah adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا
التَّفْصِيْلِيَّةِ³

“Ilmu tentang hukum-hukum syar`i yang praktis yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.”

atau:

الْعِلْمُ الَّذِي يُبَيِّنُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ
الْمُكَلَّفِينَ الْمُسْتَنْبِطَةَ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ⁴

¹ Al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islâmy*, hlm. 15, catatan kaki no. 1.

² Lebih lanjut lihat Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 6

³ Al-Jurjani, *Al-Ta`rifât*, hlm. 168; Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmy*, hlm. 16

⁴ TM. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam I*, hlm. 25.

"Ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar`i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fiqh bukanlah hukum syar`i itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syar`i (baca: syari`ah). Sementara syari`ah dalam pengertian masa awal adalah agama Islam yakni segala ketentuan Allah yang disyar`atkan kepada hamba-hamba-Nya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlaq dan mu`amalah.⁵ Namun dalam perkembangan selanjutnya kata syari`ah lebih ditujukan penggunaannya untuk hukum Islam yang bersifat praktis (*`amali*). **Syari`ah** adalah:

خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا⁶

"Titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan (untuk melaksanakan atau meninggalkan), pilihan, maupun berupa wadh`i (syarat, sebab, halangan, sah, batal, dan rukhshah)."

Dari definisi fiqh yang kedua di atas, dapat pula diketahui bahwa **obyek ilmu fiqh** adalah segala perkataan dan perbuatan para *mukallaf* dari segi hukum. *Mukallaf* adalah orang yang sudah terbebani tanggung jawab karena sudah *âqil* dan *bâligh*.

Selain istilah fiqh di atas, dikenal juga istilah **ushul fiqh** (أَصُولُ الْفِقْهِ) yang secara bahasa berarti dasar-dasar

⁵ Manna` al-Qathtan, *Al-Tasyri` wal-Fiqh fil-Islâm*, hlm. 15

⁶ `Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm 100; Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 26

fiqh. Sedangkan menurut istilah, **ushul fiqh** adalah kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk mengistinbâthkan (menggali/mengeluarkan) hukum Islam dari dalil-dalilnya yang terinci. Hal-hal yang dibicarakan dalam ushul fiqh adalah kaidah-kaidah fiqhiyyah, kaidah-kaidah ushuliyah, kaidah-kaidah bahasa, dan metode-metode dalam berijtihad.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah fiqh mengacu kepada ilmu yang membahas masalah-masalah hukum Islam yang praktis, sedangkan istilah ushul fiqh mengacu pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dalam menggali hukum dari dalil-dalilnya yang sudah terinci.

Contoh: Mengapa shalat dan zakat itu wajib? Seorang ahli fiqh akan menjawab dengan mendasarkannya pada firman Allah SWT antara lain dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku."

Tetapi bila muncul pertanyaan, kenapa dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa shalat itu wajib, maka ahli *ushûl al-fiqh* akan menjawab dengan mendasarkannya pada kaidah bahasa yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

"Pada dasarnya perintah itu (menunjukkan) pada wajib."

Kata ahli *ushûl al-fiqh* lebih lanjut bahwa: **الأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِ ضِدِّهِ** : “Perintah kepada sesuatu berarti larangan kepada kebalikannya.”

B. Pembagian Fiqh

Bila ditinjau dari lapangan hukumnya, maka fiqh dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. **Fiqh Ibadah** (dalam arti sempit = *‘ibâdah mahdlah/‘ibâdah khâshshah*) yaitu: perkataan dan perbuatan para mukallaf yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Hal yang dibahas dalam fiqh ibadah adalah masalah-masalah thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji.
2. **Fiqh Mu`amalat** (dalam arti luas) yaitu perkataan dan perbuatan para mukallaf yang berkaitan dengan sesamanya. Lingkup pembahasan fiqh mu`amalah sekitar masalah bisnis dan jual-beli, masalah perkawinan dan perceraian, waris, peradilan, hukum pidana, masalah kenegaraan, dan hubungan internasional. Mu`amalat dalam arti luas ini sering disamakan dengan ibadah umum (*‘ibâdah ‘âmmah*), sedangkan mu`amalat dalam arti sempit lebih dikenal dengan masalah ekonomi, bisnis dan jual-beli saja.

C. Sumber dan Dasar Hukum Islam

Sesungguhnya **sumber hukum Islam** (**مَصَادِرُ الْأَحْكَامِ**) hanya ada dua yakni **Al-Qur’an** dan **al-Sunnah**. Segala persoalan yang muncul harus dikembalikan pada kedua

sumber tersebut.⁷ Dalam hal ini, Al-Qur'an merupakan sumber rujukan utama (QS. 2: 2, 185; 25: 1; 4: 105; 7: 3), sedangkan al-Sunnah *al-maqbûlah* yang diceritakan melalui hadis Nabi saw adalah sumber hukum kedua yang berfungsi sebagai penjelas kehendak Allah dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." (QS. Al-Nahl/16: 44).

Kehujjahan Al-Qur'an sebagai sumber hukum antara lain didasarkan pada firman Allah SWT:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
اللَّهُ

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. (QS. Al-Nisa'/4: 105)

Dan firman-Nya yang lain:

⁷ PP. Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 278 menyebutkan Al-Qur'an dan al-Hadits atau Sunnah shahihah sebagai Dasar Hukum. Supaya tidak menimbulkan kebingungan dengan istilah Dasar Hukum Islam yang dipahami jumur ulama sehingga pada Munas Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta sudah direvisi menjadi Sumber Ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah al-Maqbûlah. Lihat juga Fatchurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Pengantar M. Amien Rais, hlm. ix, 70.

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)." (QS. Al-A'raf/7: 3)

Sedangkan kehujjahan al-Sunnah sebagai sumber hukum kedua adalah karena banyaknya ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk taat kepada Nabi Muhammad saw setelah perintah taat kepada Allah SWT (QS. 3: 32, 33; 4: 59). Bahkan manifestasi dari ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya yakni dengan mentaati Rasul-Nya:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari keta'atan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." (QS. Al-Nisâ'/4: 80).

Dan Allah SWT mengingatkan pada orang yang sudah beriman:

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"Tidaklah pantas bagi mu>min laki-laki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya

maka sungguhlah dia telah sesat, dalam kesesatan yang nyata." (QS. Al-Ahzâb/33: 36)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu>min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. Al-Nisâ'/4: 115).

Atas dasar inilah Allah SWT kemudian memerintahkan untuk mengambil pelajaran apa saja yang datang dari Rasul-Nya, dan menjauhi apa saja yang dilarangnya:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasyr/59: 7).

Namun ketika ada permasalahan baru yang tidak ditemukan hukumnya secara jelas dan tegas dalam Al-Qur>an maupun al-Sunnah, maka diharuskan melakukan *ijtihâd* yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur>an dan al-Sunnah. Di sinilah ijtihad memegang peranan yang sangat strategis dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum Islam kontemporer.

Bila ijtihad ini dilakukan oleh ulama fiqh (*mujtahid*) di seluruh dunia tentang suatu persoalan dalam satu masa dan kemudian disepakati hukumnya, maka ia disebut dengan *ijmâ`* atau sebagian ulama menyebutnya dengan *ijtihâd jamâ`iy*. Namun bila hanya disepakati oleh sebagian mujtahid di beberapa negara yang tidak mewakili seluruh lapisan masyarakat muslim lainnya maka belumlah dapat dikatakan sebagai *ijmâ`*.

Dengan demikian, untuk kondisi saat ini, khususnya karena melihat penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru bumi, adanya perbedaan keadaan geografis dan perbedaan budaya, maka sangatlah sulit terjadi *ijma`*. Bahkan Daud bin Ali dan Imam Ahmad mengatakan bahwa *ijma`* hanya pernah sekali terjadi pada masa sahabat, sedangkan masa sesudahnya tidak mungkin lagi terjadi *ijma`*. Kalaupun ada ulama yang berpendapat bahwa masih memungkinkan terjadi *ijma`*, maka ia hanya dapat disebut sebagai *ijma`* lokal. Pada umumnya *ijma`* lokal ini juga didasarkan pada *`urf* (adat kebiasaan) yakni budaya lokal atau tradisi masyarakat setempat. Dalam hal ini, Imam Hanafi menjadikan *`urf* sebagai salah satu dalil syar`i, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Syara`.⁸

Mengenai kehujjahan *ijmâ`*, jumbuh ulama seperti Imam Hanafi, Syafi`i, termasuk Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *ijma`* dapat dijadikan sebagai hujjah dengan catatan bahwa *ijma`* tersebut adalah *ijmâ` sharîh* dan bukan *ijma` sukuti*. ***Ijmâ` sharîh*** yaitu kesepakatan

⁸ TM. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm. 137

para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu permasalahan dengan menampilkan pendapat secara jelas, sedangkan *ijmâ` sukûti* yaitu seluruh atau sebagian ulama berdiam diri, tidak menyatakan pendapatnya, baik ia menyetujuinya ataupun menolaknya.

Adapun tentang *qiyâs* (penganalogian suatu masalah baru kepada *nash* karena adanya kesamaan *`illat* yaitu sifat pengenal penyebab adanya hukum), *istihsân* (berpindah dari suatu hukum kepada hukum lain karena adanya dalil syara` yang menghendaki demikian), *istishlâh* atau *mashlahah mursalah* (menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya, dengan didasarkan pada kemaslahatan semata) dan *istishhâb* (membiarkan tetap berlangsungnya suatu hukum di masa lampau karena belum adanya dalil yang merubahnya), sesungguhnya lebih merupakan metode dalam berijtihad yang kemudian dijadikan sebagai dasar atau dalil hukum Islam (الأدلة الشرعية), dan bukan sebagai sumber hukum. Sementara Al-Qur'an dan al-Sunnah, di samping sebagai sumber hukum juga sekaligus menjadi dasar hukum Islam.

D. Tujuan Hukum Islam

Semua hukum yang disyari'atkan atau diundangkan oleh Allah SWT mesti memiliki tujuan. Tujuan ini dalam istilah ilmu fiqh dikenal dengan istilah مقاصد التشريعية : *tujuan pensyari'atan* atau biasa juga disebut dengan مقاصد الشريعة : *tujuan hukum Islam*. Tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam adalah untuk meralisir kemaslahatan manusia dan sekaligus menghindarkan kemadlaratan.

Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa tujuan inti disyariatkannya hukum oleh Allah SWT sebenarnya hanyalah untuk kemashlahatan semata.⁹ Adapun menghindari kemandaratan sudah termasuk bagian dari kemashlahatan itu sendiri yang mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yang secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan agama (حِفْظُ الدِّينِ)
2. Pemeliharaan jiwa (حِفْظُ النَّفْسِ)
3. Pemeliharaan akal (حِفْظُ الْعَقْلِ)
4. Pemeliharaan keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ), dan
5. Pemeliharaan harta dan kehormatan (حِفْظُ الْمَالِ وَالْعِرْضِ).¹⁰

Kemashlahatan itu sendiri bertingkat-tingkat, yaitu pertama, tingkat *dlarûriyat* yakni mutlak harus ada karena sifatnya esensial, sangat penting dan mendesak. Jika tidak segera dipenuhi maka akan menimbulkan kerusakan yang dapat mengancam eksistensi agama dan manusia.

Kedua, tingkat *hâjjiyat* dalam arti sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan, tapi tidak sampai menimbulkan kerusakan.

Ketiga, tingkat *tahsîniyat* atau *takmîliyat* yaitu sebaiknya ada untuk mewujudkan kesempurnaan dan kebaikan hidup. Kalaupun hal ini tidak dipenuhi maka tidak akan menimbulkan kesulitan, apalagi kemandaratan dalam hidup.¹¹

⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqât*, Juz II, hlm. 6; Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum.*, hlm. 486

¹⁰ `Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm. 200-201

¹¹ Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 366-367; A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 144-148

E. Asas-asas Hukum Islam

Ada lima asas hukum Islam¹² yang dijadikan sebagai prinsip dasar pensyari'atan atau penetapan hukum Islam, yaitu:

1. Meniadakan kesempitan (نَفْيُ الْحَرَجِ)

Hal ini didasarkan pada firman Allah antara lain dalam QS. Al-Hajj/22 : 78:

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

"... dan Dia tidaklah menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan ..."

Juga dalam QS. Al-Baqarah/2 : 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

"... Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian ..."

Juga dalam QS. Al-Baqarah/2 : 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

"Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya..."

Ayat-ayat di atas kemudian dipertegas dengan sabda Nabi saw: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ : "Sesungguhnya agama itu mudah." (HR. Al-Bukhari dan Al-Nasa'i) dan pesan beliau terhadap dua utusannya: يَسْرًا وَلَا تُعْصِرًا : "Mudahkanlah dan jangan mempersulit" (HR. Muttafaq `alayh)

¹² Zarkasyi & Oman Fathurrahman, *Pengantar Fiqh dan Ushul Fiqh*, hlm. 11-17; Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 66-75

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm

Âbâdi, Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-'Adzîm, 1415. *'Awn al-Ma'bûd syarah Sunan Abi Dâwud*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-2.

'Abd al-Razzâq bin Hammâm al-Shan'âni, 1403. *Mushannaf 'Abd al-Razzâq*. Tahqîq: Ḥabîb al-Raḥmân al-A'dzami, Bayrût: al-Maktab al-Islâmi.

Abu 'Awwânah, Ya'qûb bin Ishâq al-Asfarâ'ini. *Musnad*. Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, tth.

Abu Dâwud, Sulaymân bin al-As'as al-Sijistâni. *Sunan Abi Dâwud*. CD. Mawsû'at al-Ḥadîts

Abu Ḥafsh, 'Umar bin Aḥmad, 1408/1988. *Nâsikh al-Ḥadîts wa Mansûkhuh*. al-Zarqâ': Maktabat al-Manâr.

Abu Ḥâtim al-Râzi, Abu Muḥammad 'Abd al-Raḥmân bin Abi Ḥâtim, 1959. *Al-Jarḥ wa al-Ta'dîl*. Al-Hind: Mathba'ah Majlis Dâ'irât al-Ma'ârif al-'Utmâniyyah.

Abu Ishâq, Ibrâhîm bin Muḥammad bin Khalîl, 1988/1408. *Kitâb al-Ightibâth bi Ma'rifat Man Rumiya bi al-Ikhtilâth*. Tahqîq: Fawâz Aḥmad, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Arabi.

Abu Ishâq, Ibrâhîm bin Ya'qûb al-Jawazjâni, 1405. *Aḥwâl al-Rijâl*. Bayrût: Mu'assasat al-Risâlah,

- Abu Nu'aym, Aḥmad bin 'Abdillah al-Ashbahâni, 1405. *Hilyat al-Awliyâ'*. (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabi.
- Abu Ya'la, Aḥmad bin 'Ali bin al-Mutsanna al-Mûshali, 1984/1404. *Musnad Abi Ya'la*. Tahqîq: Ḥusayn Salîm Asad, Dimasyq: Dâr al-Ma'mûn li al-Turâts.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushûl al-Fiqh*, Mesir
- Aḥmad bin 'Ali bin al-Mutsanna Abu Ya'la al-Mawshuli, 1984/1404. *Musnad Abi Ya'la*. Tahqîq: Ḥusayn Salîm Asad, Dimasyq: Dâr al-Ma'mûn li al-Turâts.
- Al-Albâni, Muḥammad Nâshir al-Dîn, 1405/1985. *Irwâ' al-Ghalîl*. Bayrût: al-Maktab al-Islâmi
- , 1396. *Qiyâm Ramadlân*. Yordân: al-Makatabat al-Islâmi
- , 1421. *Shalat al-Tarâwîh*. Riyâdl: Makatabat al-Ma'ârif
- , *Shifat al-Shalâh*. Riyâdl: Makatabat al-Ma'ârif
- , 1985/1405. *Silsilat al-Aḥâdîts al-Dla'îfah wa al-Mawdlû'ah wa Atsaruha al-Sayyi' fi al-Ummah*. Bayrût: al-Maktab al-Islâmi.
- Al-Baghdâdi, Aḥmad bin 'Ali al-Khathîb, 1357. *al-Kifâyah fi 'Ilm al-Riwâyah*. India.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Falsafah Ibadah dalam Islam*. Yogyakarta: UII.
- Al-Bayhâqi, Abû Bakr Aḥmad bin al-Ḥusayn bin 'Ali bin Mûsâ. *Dalâ'il al-Nubuwwah*
- , 1412. *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsâr*. Tahqîq: 'Abd al-Mu'thi Amîn, <http://www.alsunnah.com>
- , 1414/1994. *Sunan al-Bayhaqi al-Kubrâ*. tahqîq: Muḥammad 'Abd al-Qadîr, Makkah: Maktabah Dâr al-Bâz.

- . *al-Sunan al-Shagîr*. <http://www.alsunnah.com>
- Al-Bazzâr, Aḥmad bin ‘Amr bin ‘Abd al-Khâliq, 1409.
Musnad al-Bazzâr 4-9. Bayrût/Madînah: Mu’assasat
 ‘Ulûm al-Qur’ân/Maktabat al-‘Ulûm wa al-Hikâm.
- Al-Bukhâri, Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Ismâ‘îl al-Jufî.
al-Aḥâdîts al-Marfû‘ah fi al-Târîkh al-Kabîr
- . *al-Târîkh al-Kabîr*.
- , 1987/1407. *Jâmi‘ al-Shahîḥ*. Taḥqîq: Mushthafa Diyab
 al-Bughâ, Bayrût: Dâr Ibn Katsîr - al-Yamâmah.
- Burhân al-Dîn, Ibrâhîm bin Muḥammad bin Khalîl,
 1988/1408. *Kitâb al-Ightibâth bi Ma‘rifat Man rumiya
 bi al-Ikhtilâth*. Taḥqîq: Fawâz Aḥmad, Bayrût: Dâr
 al-Kutub al-‘Arabi.
- Compact Disc (CD)*, 1419/1999. *Al-Maktabah al-Alfiyah li al-
 Sunnah al-Nabawiyah*. Versi 1,5, Yordan: al-Turâts.
- Compact Disc (CD)*, *Al-Maktabah al-Syâmilah*. Versi 2,09 (7
 GB) dan 2,11 (Memuat 20.000 jilid dalam 6250 kitab,
 14,2 GB). Akses: <http://www.shamela.ws>
- Compact Disc (CD)*. *Mawsûat al-Ḥadîts al-Syarîf*. Versi 2,00,
 Mesir: Shakhr. (Memuat 9 kitab hadis induk yang
 terdiri *al-kutub al-sittah* + *Musnad Aḥmad*, *Sunan al-
 Dârimi* dan *al-Muwaththa‘ al-Imâm Mâlik*)
- Danarto, Agung, 2005. *Shalat Tahajjud & Shalat Tarawih*.
 Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Daradjat, Zakiah, 1995. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti
 Wakaf
- Al-Daylami, Abu Syujâ‘ Syayruwayh bin Syahradâr, 1987.
Firdaws al-Akhbar. Taḥqîq: Fawwâz Aḥmad, Bayrût:
 Dâr al-Kuttâb al-‘Arabi.

Al-Dînawari, Muḥammad bin ‘Abdillāh Ibn Qutaybah, 1966. *Ta’wîl Mukhtalaf al-Aḥādîts*. Tahqîq: Muḥammad Zuhayr al-Najjâr. Al-Qâhirah: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke-2.

Al-Dzahabi, Syams al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad, 1413/1992. *al-Kâsyif*. Jeddah: Dâr al-Qiblah li al-Tsaqâfah al-Islâmiyyah/Muassasah ‘Uluw.

-----, 1995. *Mîzân al-I’tidâl fi Naqd al-Rijâl*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

-----, 1406. *Man Tukullima fih*, Zarqâ: Maktabat al-Manâr.

-----, *Siyar A’lam al-Nubalâ’*.

-----, 1421/2000. *Tanqîḥ Kitâb al-Tahqîq*. Tahqîq: Mushthafa Abu al-Ghayth, Riyâdl; dan 1988, *Tanqîḥ Tahqîq*, tahqîq: Aymân Shâlih Sya’bân, Mesir.

Al-Fattani, Muḥammad Thâhir bin ‘Ali. *Tadzkirat al-Mawdlû’ât*

Al-Ghimâri, Aḥmad bin Muḥammad al-Shiddîq, 1994. *Hushûl al-Tafriḥ bi Ushûl al-Takhrîj*. Riyâdl: Maktabah Thabariyah.

Al-Hâkim, Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Naysâbûri, 1411/1990. *al-Mustadrak ‘ala al-Shaḥîḥayn*. Tahqîq: Muḥammad ‘Abd al-Qâdir. Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Haytsami, ‘Ali bin Abi Bakr, 1407. *Majma’ al-Zawâ’id*. Qâhirah/Bayrût: Dâr al-Rayyân li al-Turâts/Dâr al-Kitâb al-‘Arabi.

- Al-Huwayni, Abu Ishâq. *al-Fatâwa al-Hadîtsiyah*. Akses: <http://www.alheweny.com/>
- , *al-Nâfilah fi al-Ahâdîts al-Dla'îfah wa al-Bâthilah*. Dâr al-Shahâbah li at-Turâts
- Ibn 'Abd al-Barr, Abu 'Amr Yûsuf bin 'Abdillah bin 'Abd al-Barr, 1387. *Al-Tamhîd li Ibn 'Abd al-Barr*. Tahqîq: Mushthafa Muḥammad al-'Ulwi dan Muḥammad 'Abd al-Kabîr al-Bakri, Maghrib: Wizârat 'Umûm al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah.
- Ibn Abi Hâtim, 'Abd al-Rahmân bin Muḥammad al-Râzi, 1405. *'Ilal Ibn Abi Hâtim*. Bayrût: Dâr al-Ma'rifah.
- , 'Abd al-Rahmân bin Muḥammad bin Abi Hâtim al-Râzi, 1953/1271. *al-Jarḥ wa al-Ta'dîl*. (Bayrût: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabi.
- Ibn Abi Syaybah, Abu Bakr 'Abdullah bin Muḥammad, 1409. *Mushannaf Ibn Abi Syaybah*. Riyâdl: Maktabat al-Rusyd.
- Ibn 'Addi, Abu Aḥmad 'Abdullah al-Jurjâni, 1409/1988. *al-Kâmil fi Dlu'afâ' al-Rijâl*. Tahqîq: Yahya Mukhtâr al-Ghazâwi, Bayrût: Dâr al-Fikr, cet. ke-3.
- Ibn al-Jawzi, Jamâl al-Dîn Abu al-Faraj 'Abd al-Rahmân bin 'Aliy, 1403. *al-'Ilal al-Mutanâhiyah fi al-Ahâdîts al-Wâhiyah*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- , *al-Mawdlû'ât*. CD. *Al-Maktabah al-Syâmilah*, Versi 2,11
- , *al-Tahqîq fi Ahâdîts al-Khilâf*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415.
- Ibn Hajar, Abu al-Fadll Aḥmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalâni, *al-Dirâyah fi Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah*, tahqîq: 'Abdullâh Hâsyim, Bayrût: Dâr al-Ma'rifah.

- , 1379. *Fath al-Bâri*. Tahqîq: Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqi, Bayrût: Dâr al-Ma'rifah.
- , 1986/1406. *Lisân al-Mîzân*. Bayrût: Mu'assasat al-A'lami li al-Mathbû'ât.
- , *Rawdlat al-Muhadditsîn*, Iskandariyah: Markaz Nûr al-Islâm
- , 1352. *Nukhbat al-Fikar fi Mushthalah Ahl al-Atsar*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- , 1986/1406. *Tahdzîb al-Taqrîb*. Tahqîq: Abu 'Awwâmah, Syiriya: Dâr al-Rasyîd.
- , 1997/1417. *Talkhîsh al-Habîr fi Takhrîj Ahâdîts al-Râfi'i al-Kabîr*, Riyâdl: Maktabah Nizak Mushthafa al-Bâz.
- , 1986/1406. *Taqrîb al-Tahdzîb*. Tahqîq: Muḥammad 'Awwâmah, Sûriya: Dâr al-Rasyîd.
- , *Thabaqât al-Mudallisîn*. al-Fidâ' Ismâ'îl al-Dimasyqi. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm*. Bayrût: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabi, tth.
- Ibn Hibbân, Abu Hâtim Muhammad bin Hibbân al-Tamîmi al-Busti. *al-Majrûhîn min al-Muhadditsîn wa al-Dlu'afâ' wa Matrûkîn li Ibn Hibbân*. Tahqîq: Zâhid, Maḥmûd Ibrâhîm, CD. *Al-Maktabah al-Syâmilah*. Versi 2,11
- , 1395/1975. *al-Tsiqât*. Tahqîq: Syaraf al-Dîn Aḥmad, Dâr al-Fikr
- Ibn Khuzaymah, Muḥammad bin Ishâq. 1390. *Shahîh Ibn Khuzaymah*. Tahqîq: Muḥammad Musthafa al-A'dzami, Bayrût: al-Maktab al-Islâmi.

- Ibn al-Mulaqqin, Sirâj al-Dîn Abu Hafsh 'Umar bil 'Aliy bin Ahmad al-Syâfi'i, 1425 H. *al-Badr al-Munîr fi Takhrîj al-Ahâdîts wa al-Atsar al-Wâqî'ah fi al-Syarh al-Kabîr*, taḥqîq: Mushtafa Abu al-Ghayth, dkk.
- Ibn Manzhûr, Muḥammad bin Mukarram bin Mandzûr al-Afrîqî al-Mishri, *Lisân al-'Arab*, Bayrût: Dâr Shâdir
- Ibn al-Mundzir, 1405/1985. *al-Awsath*. Taḥqîq: Ahmad Muhammad Hanîf, Riyâdl: Maktabah Dâr Thayyibah. Akses: <http://www.alsunnah.com>
- Ibn al-Muqri', Abu Bakû Muhammad bin Ibrâhîm bin 'Ali al-Ashbahâni, 1419. *Mu'jam Ibn al-Muqri'*. Riyâdl: Maktabat al-Rusyd. Akses: <http://www.alsunnah.com>
- Ibn al-Qayyim, Muḥammad bin Abi Bakr Ayûb al-Zur'i al-Jawziyah. 1995/1415. *Hâsiyyah Ibn al-Qayyim*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. Ke-2.
- , *Cara Shalat Rasulullah saw*, Jakarta: Pustaka Al-Akbar, 2007
- Ibn Râhawayh, Ishâq bin Ibrâhîm bin Makhlad. 1412/1991. *Musnad Ibn Râhawayh*. Taḥqîq: 'Abd al-Ghafûr bin 'Abd al-Haq al-Bilûsyi, Madînah: Maktabat al-Îmân.
- Ibn al-Shalâh, Abu 'Amr 'Utsmân bin 'Abd al-Raḥmân, 1972. *'Ulûm al-Hadîts*. Madînah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Ibrâhîm, Mushthafa dkk, *al-Mu'jam al-Wasîth*, Istanbûl: al-Maktabah al-Islâmiyyah, tth.
- Al-'Ijli, Ahmad bin 'Abdullah bin Shâlih, 1405/1985, *Ma'rifat al-Tsiqât*. Taḥqîq: 'Abd al-'Alîm 'Abd al-'Adzîm, Madînah: Makabat al-Dâr.

- Ilyâs, 1988. *Qâmûs al-'Ashri (Injlîzi-'Arabi)*. Bayrût: Dâr al-Jîl, edisi 29.
- Ismail, M. Syuhudi, 1988. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jamaluddin, Syakir, 2009. *Shalat Sesuai Tuntunan Nabi saw: Mengupas Kontroversi Hadis sekitar Shalat.*, Yogyakarta: LPPI UMY.
- Al-Jurjani, *al-Ta'rîfât*, Mesir: 'Isa al-Bâbi al-Halabi
- Al-Kahnawi, 'Abd al-Hayyi. *al-Atsâr al-Marfû'ah fi al-Akhbâr al-Mawdlû'ah*. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb. 1388/1968. *'Ilm Ushûl al-Fiqh*. Qâhirah: Maktabat al-Da'wat al-Islâmiyah.
- Al-Khathîb, Muḥammad 'Ajjâj. 1409/1989. *Ushûl al-Ḥadîts*. Bayrût: Dâr al-Fikr.
- Al-Kinani, Aḥmad bin Abi Bakr. 1403. *Mishbâḥ al-Zujâjah*. Bayrût: Dâr al-'Arabiyyah.
- Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT)*, Cet-3. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, sudah masuk Putusan Mukhtar Tarjih 1972 di Wiradesa.
- , 2007, *Tuntunan Manasik Haji Menurut Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: PP 'Aisiyyah.
- Mâlik, bin Anas., *al-Muwaththa' riwâyat Muḥammad bin al-Ḥasan*, taḥqîq: Taqiyuddîn al-Nadwi,
- Al-Maqdisi, Muhammad bin Thâhir Ibn al-Qisrâni, 1406/1985. *Ma'rîfat al-Tadzkirah fi al-Aḥâdîts al-Mawdlû'ah*. Bayrût: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqafiyah.
- Al-Marwazi, Abu 'Abdullâh Muḥammad bin Nashr bin al-Hajjâj. *Qiyâmu Ramadlân*. Pakistan. Akses: <http://www.alsunnah.com>

- Al-Mizzi, Abu al-Hajjâj Yûsuf bin al-Zakiy, 1980/1400. *Tahdzîb al-Kamâl*. Tahqîq: Basysyâr 'Awwâd Ma'rûf, Bayrût: Mu'assasat al-Risâlah.
- Al-Mubârakfûri, Muḥammad 'Abd al-Rahmân bin 'Abd al-Rahîm. *Tuhfat al-Aḥwâdî*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.
- Al-Munâwi, 'Abd al-Ra'ûf, 1356. *Faydl al-Qadîr*. Mesir: al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubra.
- Al-Mundziri, 'Abd al-'Adzîm bin 'Abd al-Qawiy, 1406. *Risâlah fî al-Jarḥ wa al-Ta'dîl*, Kuwayt: Maktabah Dâr al-Aqshâ.
- Mushthafa, Ibrâhîm Anîs, dkk, *al-Mu'jam al-Wasîth*. Istanbûl: al-Maktabah al-Islâmiyah, tth.
- Muslim bin al-Hajjâj, 1404. *al-Kunâ wa al-Asmâ'*. Tahqîq: 'Abd al-Rahîm Muḥammad, Madînah:al-Jâmi'ah al-Islâmiyah.
- Nahdlatul Ulama, 2005, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas & Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr, & Diantama, 2005
- Nahdlatul Ulama, Aziz Masyhuri (penghimpun) 2006, *Permasalahan Thariqah, Keputusan MUNAS Jam'iyyah Thariqah Nahdliyyah*, Surabaya: Khalista.
- Al-Nasâ'i, Ahmad bin Syu'ayb, 1406/1986. *Sunan al-Nasâ'i -al-Mujtabâ-*. Tahqîq: 'Abd al-Fattâḥ Abu Ghuddah, Halb: Maktab al-Mathbû'ât al-Islâmiyah
- , 1411/1990. *al-Sunan al-Kubra*. Tahqîq: 'Abd al-Ghaffâr dan Sayyid Kisrawi, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Nawawi, Abu Zakariyâ Yahya bin Syaraf, 1392. *Syarh al-Nawâwi 'ala Shahîh Muslim*. Bayrût: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabi, cet ke-3, juz 3.
- Al-Naysâbûri, Muslim bin al-Hajjâj Abu al-Hushayn al-Qusyayri. *Shahîh Muslim*. Tahqîq: Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqi. Bayrût: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabiy, tth.
- Al-Qaḥṭhani, Sa'îd bin 'Ali bin Wahb, 1422. *al-Safar wa Ahkâmuhu fi Dlaw'i al-Kitâb wa al-Sunnah*, Makkah: al-Wizarah Syu'ûn al-Islâmiyah wa al-Awqaf.
- Al-Qardlâwi, Yûsuf, 1991. *Kayfa Nata'âmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Riyâdl: Maktabat al-Mu'ayyad & al-Ma'had al-'Âlami li al-Fikri al-Islami.
- Al-Sakhâwi, Abu al-Khayr Muḥammad bin 'Abd al-Rahmân. 1969. *Fath al-Mughîts*. Tahqîq: 'Abd al-Rahmân 'Utsmân, Qâhirah, al-Maktabah al-Salafiyah.
- Sâbiq, al-Sayyid, 1403/1983. *Fiqh al-Sunnah*. Bayrût: Dâr al-Fikr.
- Al-Shan'âni, 'Abd al-Razzâq bin Hammâm *Mushannaf 'Abd al-Razzâq*, 1403. Tahqîq: Habîb al-Rahmân al-A'dzami, Bayrût: al-Maktab al-Islâmi.
- Al-Shiddieqy, TM. Hasby, 1983. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Sibâ'i, Musthafâ, 1966. *al-Sunnah wa Makânatuha fi al-Tasyrî' al-Islâmi*, Ttp: Dâr al-Qawmiyyah.

- Al-Subki, Tâj al-Dîn Abu Nashr 'Abd al-Wahhâb bin Taqiy al-Dîn 'Ali, 1398/1978. *Qâ'idah fi al-Jarh wa al-Ta'dîl*. Tahqîq: Abu Ghuddah, Kairo: Dâr al-Wa'iy.
- Al-Suyûthi, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân bin Abi Bakr bin Muhammad. *al-Asybah wa al-Nadzâ'ir fi Qawâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'iyah*. Riyâdl: Maktabat Nazâr Mushthafa al-Bâz, tth.
- , *al-Jâmi' al-Shaghîr*. Tahqîq: Muhammad 'Abd al-Ra'ûf al-Munâwi, Jeddah: Dâr Thâ'ir al-'Ilm, tth.
- , 1379/1959. *Tadrîb al-Râwi*. Tahqîq: 'Abd al-Wahab 'Abd al-Lathîf, Mesir: Maktabat al-Qâhirah.
- Al-Syâfi'i, Abu 'Abdillâh Muḥammad bin Idris. *Musnad al-Syâfi'i*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah
- Al-Syâthibi, Abu Ishaq, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijâriyah
- Al-Syawkâni, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, 1403. *al-Fawâ'id al-Majmû'ah fi al-Aḥâdîts al-Mawdlû'ah*, Bayrût: al-Maktab al-Islâmi
- , *Nayl al-Awthâr min Aḥâdîts Sayyid al-Akhyâr*, Idârat al-Thibâ'ah al-Munîrah
- Al-Syâyî', Khâlid bin 'Abdillâh bin Muḥammad, 1421. *al-I'lâm bi Takhyîyr al-Mushalli bi Makân Wadl'i al-Yadayn ba'da Takbirat al-Ihrâm*. Al-Maktabat al-Syâmilah, 2.09
- Al-Syuraym, Sa'ûd bin Ibrâhîm bin Muhammad, *al-Syâmil fi Fiqh al-Khathîb wa al-Khuthbah*, <http://www.saaid.net>
- Al-Thabrâni, Abu al-Qâsim Sulaymân bin Aḥmad, 1404/1983. *al-Mu'jam al-Kabîr*. Mûshal: Maktabat al-'Ulûm wa al-Hikâm.

- , 1415. *al-Mu'jam al-Awsath*. Qâhirah: Dâr al-Haramayn.
- , 1405/1985. *al-Mu'jam al-Shaghîr*. Tahqîq: Muḥammad Syakûr Mahmûd, Bayrût/'Ammân: al-Maktab al-Islâmi/Dâr 'Ammâr.
- Al-Thahâwi, Abu Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin Salâmah. *Bayân Musykil al-Atsâr*. tahqîq: Syu'ayb al-Arna'ûth
- , 1399. *Syarḥ Ma'âni al-Atsâr*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Thahhân, Mahmûd, 1982. *Ushûl al-Takhrîj wa Dirâsât al-Asânîd*. Qâhirah: Dâr Kutub al-Salâfiyah.
- Al-'Uqayli, Abu Ja'far Muhammad bin 'Amr bin Mûsa, 1418/1998. *al-Dlu'fâ' al-Kabîr* atau *Dlu'afâ' al-'Uqayli*. Bayrût: Dâr Kutub al-'Ilmiyah.
- 'Uwaydlah, Abu Iyyâs Mahmûd 'Abd al-Lathîf, 2004. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Shalât*. 'Ammân: Dâr al-Wadldlâh.
- Yaqub, Ali Mustafa, 2003. *Hadis-hadis Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- , 2003. *Hadis-hadis Palsu seputar Ramadhan*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Al-Zubaydi, Abu al-Faydl Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Wazzâq al-Husayni. *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*. Al-Warrâq.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Bayrût Dâr al-Fikr, tth.